



---

## **Implementasi Fungsi Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di Padangsidempuan**

**Saimarlina Harahap<sup>1✉</sup>, Editha Dewi Purnamasari<sup>2✉</sup>, Rina Irawan Nasution<sup>3✉</sup>**

<sup>123</sup>Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara

Email: [saimarlina1995@gmail.com](mailto:saimarlina1995@gmail.com)<sup>1</sup> [edithadewi89@gmail.com](mailto:edithadewi89@gmail.com)<sup>2</sup>  
[rinairawan981@gmail.com](mailto:rinairawan981@gmail.com)<sup>3</sup>

---

Received: 2023-01-08; Accepted: 2023-02-20; Published: 2023-02-28

---

### **Abstrak**

Profesionalisme guru merupakan faktor utama untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dimana pengawas sekolah memiliki peranan penting secara epistemik untuk mencapai tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkontemplasi secara eksploratif fungsi pengawas sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam. Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Padangsidempuan.

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang diterapkan adalah kualitatif eksploratif dengan melibatkan 2 pengawas sekolah, 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, dan 7 guru-guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Uji keabsahan data penelitian dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan tri angulasi. Data penelitian yang terkumpul diolah melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fungsi pengawas dalam: 1) Memeriksa kelengkapan administrasi pembelajaran guru sudah dilaksanakan dengan efektif. 2) Memberikan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru sudah efektif melalui pembinaan secara individual. 3) Memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan sudah dilakukan secara efektif. 4) Memeriksa penilaian hasil program supervisi kinerja guru sudah dilakukan dengan efektif. 5) Pelaporan pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru PAI dilakukan dengan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI di MAN 2 Padangsidempuan sudah dilakukan dengan efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Implementasi; Pengawas Sekolah; Profesionalisme Guru.*

### **Abstract**

Teachers' professionalism has become main factor for providing quality education where school supervisors have important epistemic role in achieving. This study aims to contemplate exploratively function of school supervisors to increase the Islamic religious teachers' professionalism. This research was conducted at MAN 2 Padangsidempuan.

To achieve the research objectives, the type of research applied was exploratory qualitative by involving 2 school supervisors, 1 school principal, 2 vice principals, and 7 of Islamic religious teachers. Data collection techniques were piloted through observation, documentation, and in-depth interviews. The validity testing was ran by confirmability and triangulation. The data is analyzed through data collection, data reduction, data display, condensation, and conclusions.

The results revealed that the supervisory function in: 1) Checking the completeness of teacher learning administration completed effectively. 2) Providing coaching and developing teacher professionalism has been effective through individual coaching. 3) Monitoring the implementation of the 8 national education standards completed effectively. 4) Checking the results of the teacher performance supervision program completed effectively. 5) Reporting the implementation of increasing the teachers' professionalism is completed effectively. So, it can be concluded that the supervisory function of increasing the teachers' professionalism at MAN 2 Padangsidempuan orchestrated effectively and sustainably.

**Keyword:** *Implementation; School Supervisors; Teacher Professionalism.*

## LATAR BELAKANG MASALAH

Profesionalisme guru merupakan faktor utama dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tinggi dan relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ciri dan karakter peserta didik, tuntutan perubahan jaman, dan kebutuhan stakeholder. Hal ini telah dikultuskan bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pendidikan tidak akan berfungsi secara efektif dan efisien jika profesionalisme guru tidak baik. (Bahiroh et al., 2020) (Pohan et al., 2021) Profesionalisme guru juga menjadi penentu input, proses, output, dan outcome pendidikan baik secara global, nasional, regional, dan institusional. Implikasi selanjutnya adalah terjadinya siklus kontinum dan resiprokal antara dampak pendidikan terhadap kualitas kehidupan manusia di dalam suatu negara, masyarakat, dan keluarga dengan peranan manusia terdidik terhadap penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien. Kedua aspek dimaksudkan di atas dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dimana kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh profesionalisme guru (Darling-Hammond, 2021), dan dipengaruhi oleh sumber daya pendidikan lainnya yang terdiri dari manusia, alat, uang, waktu, barang, sistem, dan teknis. (Husaini, 2016) (Sugiyono, 2019)

Secara lateral guru yang profesional adalah guru yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan mendasar sesuai bidangnya serta mampu menerapkan untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya. Menurut Ungar & Hercu, menyatakan bahwa guru yang profesional adalah guru yang terus meningkatkan pengetahuannya dan memperbaiki praktik mengajar yang mengarah pada pembelajaran siswa yang lebih baik. (Ungar & Hercu, 2019) Selain itu guru yang profesional adalah guru yang mampu menyesuaikan perilakunya dalam mengerjakan tugas-tugas pokoknya. (Hendriwanto, 2021) (Caena, 2021) Menurut Osaigbovo dan Abusomwan, profesionalisme guru terdiri dari kemampuan memilih dan menerapkan metode pembelajaran, strategi, dan teknik pengajaran, kemampuan mengelola kelas yang efektif, kemampuan membangkitkan motivasi siswa, kemampuan mengukur hasil belajar, ketepatan menyusun dan mengembangkan bahan ajar. (Osaigbovo & Abusomwan, 2020) Wong dan David, menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru selain 4 kompetensi di atas adalah kompetensi dalam menguasai informasi teknologi dan kompetensi kepemimpinan untuk memasuki pendidikan masa depan. (Wong & Ng, David, 2020) Hal ini sejalan dengan Goodwin, mengungkapkan guru juga dituntut, khususnya guru agama memiliki kompetensi kepemimpinan di dalam proses pembelajaran. (Goodwin, 2020)

Selain itu, kompetensi guru perlu ditingkatkan dalam penguasaan teknologi pembelajaran untuk melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan karakter belajar siswa generasi millennial di abad 21. (Lansangan et al., 2022) Dintinju dari fungsi guru sebagai tenaga pendidik, guru harus memiliki keterampilan dibidang teknologi, mampu berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif untuk menguatkan penerapan 4 kompetensi utama yang dipaparkan di atas. (Nastiti & Ni'mal'Abdu, 2020) Pendapat ini sejalan dengan Alimuddin, menilai di abad 21 ini guru, khususnya guru pendidikan agama Islam dituntut untuk lebih praktis dan dinamis dalam mengajar sehingga output pembelajaran tidak hanya sekedar kompetensi pengetahuan, melainkan pengetahuan yang dipelajari dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. (Alimuddin, 2019) UNESCO (2021) yang menyatakan kemampuan guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi kebutuhan dalam peningkatan mutu pendidikan di abad 21 ini.

Fakta menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme guru terus menjadi fokus utama keprihatinan kebijakan di seluruh dunia karena pengaruh neoliberalisme dan globalisasi serta agenda politik yang tidak sehat yang terus meningkat yang memiliki efek yang signifikan terhadap penurunan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. (Menter & Assuncao Flores, 2021) Selanjutnya Olsen mengungkapkan bahwa masalah pendidikan secara global, khusus masalah tingkat profesionalisme guru terjadi karena kekurangan dan kelemahan guru tidak diperhitungkan dengan matang di awal, sehingga berubah menjadi masalah yang lebih besar dan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengatasinya. Persoalan profesionalisme guru sering diakibatkan perubahan yang tidak dapat dimanajemen dengan baik sehingga menjadi ancaman bagi suatu lembaga pendidikan. (Olsen, 2021)

Secara empiris kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru di Indonesia masih rendah, khususnya di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015 yang dirilis oleh Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun 2017 dimana rata-rata nilai pedagogik guru dan profesionalisme guru adalah sebesar 48.96. Rendahnya kompetensi pedagogik guru dan kompetensi profesional guru ini menjadikan Provinsi Sumatera Utara berada di posisi ke 34 secara nasional. Selanjutnya pada tingkat kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa rata-rata nilai kompetensi pedagogik guru sebesar 44.40 dan kompetensi profesional 46.66. Sedangkan rata-rata nilai kompetensi pedagogik guru sebesar 51.01 dan kompetensi profesional 49.21. Hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang disebutkan di atas sangat rendah

Jurnal Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume 4 (1), tahun 2023 | 5  
dimana masing-masing nilainya di bawah rata-rata nilai tingkat nasional sebesar 53.01. Hal ini dapat dipahami bahwa tingkat profesionalisme guru, khususnya guru pendidikan agama Islam masih rendah dimana seluruh komponen pendidikan belum memberikan kontribusinya untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Mengacu pada urgensi mendasar, empiris, dan sintesis di atas, maka peningkatan profesionalisme guru dalam melakukan tugas pokoknya harus melibatkan fungsi pengawas sekolah secara epistemik dan *yuridis* secara berkelanjutan. Secara *yuridis*, fungsi pengawas sekolah telah termaktub di dalam PAN RB Nomor 21 Tahun 2010 dimana pengawas berfungsi sebagai supervisi manajerial dan akademik yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Berkaitan dengan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi: *Pertama*, fungsi dan tugas pokok pengawas sekolah sudah diimplementasikan dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI di MAN 2 Padangsidempuan. *Kedua*, peranan pengawas sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI di MAN 2 Padangsidempuan. *Ketiga*, rekomendasi peneliti untuk meningkatkan efektifitas implementasi fungsi pengawas sekolah untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI di MAN 2 Padangsidempuan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Berkaitan dengan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkontemplasi secara eksploratif fungsi pengawas sekolah melalui fungsi *yuridis* untuk meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam di jenjang pendidikan Madrasah Aliyah. Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Padangsidempuan Tahun Akademik 2021-2022. Sekolah ini berkolah di Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksploratif.

Alasan menerapkan jenis dan pendekatan ini adalah untuk menggali informasi dari berbagai sumber yang kredibel sehingga informasi yang dikumpulkan mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan di atas. (Lexy, 2014) Penelitian ini melibatkan partisipan penelitian sebagai sumber data penelitian yang dibutuhkan yang dilakukan secara *purposive sampling* dengan alasan dan pertimbangan dimana informan yang ditetapkan mampu

memberikan informasi sahah terkait fungsi dan peranan pengawas sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru di MAN 2 Padangsidempuan.

Sumber informasi penelitian ini terdiri dari 2 pengawas sekolah senior, 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah bidang Kurikulum dan Kesiswaan, dan 7 guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam baik guru yang berstatus PNS maupun honorer yang bertugas di MAN 2 Padangsidempuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, studi dokumentasi yang terdiri dari dokumen-dokumen pembinaan pengawas terhadap guru-guru, administrasi pembelajaran yang disusun guru, dan wawancara mendalam. Uji keabsahan data penelitian dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan tri angulasi. Data penelitian yang terkumpul diolah melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. (Huberman & Miles, 2015)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kompetensi Profesionalisme Guru**

Rivai menjelaskan bahwa kompetensi adalah merupakan kecakapan, keterampilan, serta kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten yang berarti cakup, mampu, terampil. Kompetensi mengacu kepada atribut atau karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. (Rivai, 2017) Lebih lanjut Wibowo menjelaskan, bahwa kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. (Wibowo, 2017) Kompetensi dikembangkan atas 3 asas mendasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu, dan tujuan tertentu dalam mengerjakannya.

Perdirjen (2020) profesionalisme guru adalah pengetahuan profesional yang dimiliki guru, memiliki kompetensi praktik pembelajaran profesional, dan melakukan pengembangan profesi dengan menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri secara mandiri, menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi, untuk berperilaku sesuai kode etik guru, menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak. Abusomwan dan Osaigbovo menyatakan, profesionalisme guru terdiri dari kemampuan memilih dan menerapkan metode, strategi, dan teknik pengajaran, kemampuan mengelola

kelas yang efektif, kemampuan membangkitkan motivasi siswa, kemampuan mengukur hasil belajar, ketepatan menyusun dan mengembangkan bahan ajar secara efektif. (Osaigbovo & Abusomwan, 2020) Berdasarkan paparan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan guru yang memiliki kompetensi pengetahuan dan kompetensi praktik pembelajaran yang berfungsi sebagai tenaga administrasi, tenaga pengajar, dan pendamping siswa untuk melaksanakan tugas-tugas pokoknya sebagai tenaga pengajar yang profesional dalam rangka untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

1. Kompetensi Pedagogik (*Pedagogical Competence*)

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didiknya, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian (*Personal Competence*)

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

3. Kompetensi Sosial (*Social Competence*)

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Profesional (*Professional Competence*)

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.

## **B. Fungsi dan Tugas Pokok Pengawas Sekolah**

Pengawas Sekolah adalah guru PNS yang diangkat untuk menduduki jabatan pengawas satuan pendidikan. Jabatan pengawas sekolah tidak diperoleh secara otomatis melainkan setingkat setelah seorang guru melaksanakan tugas dalam kurun waktu tertentu dan memiliki sejumlah kompetensi yang dipersyaratkan. Standar pengawas sekolah diatur dalam Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007. Pengawas sekolah harus memiliki 6 kompetensi pengawas sekolah, yaitu Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Pengawasan Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian dan Kompetensi Pengembangan dan Kompetensi Sosial. Tugas pokok pengawas sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Nilai Kreditnya. Bab II pasal 5 menyebutkan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program supervisi, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP, penilaian, pendampingan dan pembinaan profesi guru, evaluasi hasil pelaksanaan program supervisi, dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

Dalam buku kerja pengawas sekolah (2011) disebutkan bahwa pengawas sekolah yang profesional harus memiliki beberapa ciri, yaitu: 1) Menunjukkan kemampuan pengawas dalam bentuk kinerja. 2) Memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. 3) Melaksanakan tugas pengawasan secara efektif dan efisien. 4) Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. 5) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. 6) Menyusun metode dan strategi kerja untuk supervisi berkelanjutan. 7) Memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri. 8) Memiliki tanggung jawab profesional. 9) Mematuhi kode etik profesi pengawas. 10) Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi pengawasan sekolah. Seiring berubahnya sistem pendidikan nasional, maka fungsi dan tugas pengawas juga mengalami perubahan, khususnya tugas dan fungsinya di dalam implementasi kurikulum merdeka belajar pada tahun 2021.

Singkatnya, di dalam implementasi kurikulum merdeka belajar pada tahun 2021, khususnya dalam mengimplementasikan kurikulum mandiri, pengawas sekolah memiliki peranan penting dalam meningkatkan profesionalisme guru di sekolah yaitu:

a) Penyedia

Pengawas memiliki peran dalam pelaksanaan kurikulum mandiri sebagai fasilitator. Pengawas dapat memfasilitasi kegiatan perencanaan untuk program pelatihan kurikulum mandiri. Pengawas dapat berkolaborasi dengan narasumber lain untuk memperkuat pemahaman terhadap sekolah binaan.



b) Pelatih

Pengawas sebagai pembina hendaknya memberikan bantuan kepada guru dan kepala sekolah dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk memecahkan sendiri permasalahan pelaksanaan kumer.

c) Mentor

Pengawas sebagai pembimbing bertugas memberikan bimbingan atau arahan kepada Kepala Sekolah dan guru untuk melaksanakan kurikulum mandiri sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai Mentor, pengawas tidak boleh berhenti belajar dan selalu memberikan semangat kepada madrasah yang dibinanya.

d) Pelatih

Selanjutnya supervisor diharapkan menguasai materi kurikulum mandiri, mulai dari kerangka dasar kurikulum hingga penyusunan modul ajar dan modul proyek. Sehingga dapat melatih dan membimbing guru dan kepala sekolah.

### **C. Fungsi Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru PAI di MAN 2 Padangsidempuan**

Dalam proses pendidikan, pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu Madrasah. Sasaran Pengawasan madrasah ialah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di Madrasah, meningkatkan proses belajar mengajar di Madrasah, mengembangkan seluruh staf di Madrasah. Mengacu pada Surat keputusan menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara tersebut di atas maka Pengawas Madrasah di lingkungan Kementrian Agama, khususnya di lingkungan direktorat Jenderal Kelembagaan agama Islam adalah Pendidikan Agama Islam, sehingga pengertiannya menjadi spesifik sebagai berikut: Pengawas Pendidikan Agama Islam adalah pegawai negeri sipil di lingkungan kementrian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan Agama Islam di Madrasah.

Pengawasan menjadi strategis dalam organisasi menyadari pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Namun perlu digaris bawahi bahwa nilai-nilai Islam mengajarkan secara mendasar mengenai pengawasan tertinggi atas perbuatan dan usaha manusia secara individual maupun secara organisatoris. Pengawasan dari Allah Swt adalah terletak pada sifat Allah yang mana mengetahui dan maha melihat, Allah menegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 135.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ عَنَدِيَّ أَوْ قَبِيلًا ۗ وَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa' 4:135)*

Pengawas yang pertama dan utama ialah Allah Swt. Maka jika ada kesadaran moral yang tinggi dari setiap orang tentang kehadiran Allah dalam setiap waktu dan dan kesempatan serta pada setiap tempat beraktifitas, maka penyimpangan akan bisa diselesaikan dengan musyawarah, mendayagunakan sumber daya material sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan organisasi. Guru sebagai tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Guru juga orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya. Pendidikan Agama Islam menjadi proses bimbingan kepada peserta didik secara sadar dan terencana dalam rangka mengembangkan potensi fitrahnya untuk mencapai kepribadian Islam berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. (Marimba, 1998) Sebagai tenaga kependidikan guru membutuhkan bantuan tenaga pengawas. Guru merupakan personal madrasah yang selalu berhadapan dengan berbagai hal di mana dirinya tidak dapat memecahkan masalah secara menyeluruh tanpa mendapat bantuan dari pihak lainnya, terutama dari pengawas. Guru selalu berhadapan dengan situasi yang setiap saat berubah, seperti kurikulum, tuntunan masyarakat, pemenuhan kebutuhan hidupnya, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil studi di lapangan menunjukkan bahwa kepengawasan Madrasah Aliyah Negeri 2 Padangsidempuan dilakukan secara efektif dan berkelanjutan dalam memonitor kinerja guru, kepala madrasah juga ikut dalam menjalankan aktifitas kepengawasan sehari-hari. Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme guru Madrasah Aliyah. Negeri 2 Padang Sidempuan memberikan ruang khusus bagi pengawas dalam menjalankan tugas-tugas

Jurnal Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume 4 (1), tahun 2023 | 11

---

pengawasan. Keberadaan pengawas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Sidempuan mulai dari pukul 8.30 s/d 10.00 WIB. Dengan adanya ruang khusus ini para guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Sidempuan dan seluruh binaan yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) tingkat aliyah.

Keberadaan pengawas di Madrasah Aliyah Negeri Padang Sidempuan adalah sebagai mitra para guru dalam memecahkan masalah yang dialami ketika mengajar baik melalui pertemuan personal, melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) maupun melalui *lesson study*. Keunikan kepengawasan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Sidempuan adalah dengan diberikannya ruang khusus bagi pengawas dalam melakukan aktivitasnya sehingga manajemen kepengawasan dapat dilaksanakan secara kontiniu dan terencana dalam rangka peningkatan profesionalitas guru dengan melakukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan *Lesson Study* setiap Madrasah Aliyah dijadikan sebagai pusat studi belajar guru (PSBG) baik guru umum maupun guru pendidikan Agama Islam sepembinaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Sidempuan. Pengawas madrasah dengan Kepala madrasah ikut membantu proses manajemen kepengawasan.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, secara implisit memiliki wawasan dan pandangan baru tentang pengawasan yang mengandung ide-ide pokok, seperti menggalakkan pertumbuhan profesionalitas guru-guru, mengembangkan kepemimpinan demokratis, melepaskan energi, dan memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan aktivitas proses pembelajaran. Pendekatan-pendekatan baru tentang pengawasan tersebut menekankan pada peranan pengawasan tersebut menekankan pada peranan pengawas selaku pemberi bantuan, pelayanan serta fasilitas (pemberi kemudahan) kepada guru dan personil pendidikan lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pendidikan pada umumnya, khususnya proses pembelajaran di Madrasah. Berdasarkan urain dari hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi kepengawasan Pendidikan Agama Islam dalam menyusun program kepengawasan telah dilaksanakan oleh pengawas Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Sidempuan. Bentuk program yang disusun adalah program tahunan dan program semesteran serta rancangan kerja pengawas. Program tersebut telah terkoordinasikan secara baik dengan sekolah tersebut, dan dalam pelaksanaannya jugak sudah optimal.

2. Fungsi kepengawasan Pendidikan Agama Islam berkaitan dengan pembinaan dan pelatihan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam sudah terlaksana. Hal ini terlihat dengan adanya bimbingan yang dilakukan oleh pengawas dalam pembinaan pengembangan perangkat pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam. Pengawas mampu mengarahkan penyusunan perangkat pembelajaran melalui MGMP Pendidikan Agama Islam dan memberikan bimbingan secara individual atau kunjungan kelas suah sepenuhnya dapat dilaksnaakan oleh pihak pengawas.
3. Fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam pemantauan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam sudah terlaksana secara efektif terhadap 4 SNP Pendidikan Agama Islam yaitu standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar penilaian.
4. Fungsi kepengawasan Pendidikan Agama Islam dalam penilaian terhadap program kepengawasan yang dilakukannya sudah terlaksana dengan baik. Dan penilaian yang dilakukan yaitu terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam yang bersifat langsung, baik yang berakaitan dengan temuan-temuan selama proses pembelajaran dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kinerja pengawas sudah terlaksana dengan efektif.
5. Fungsi kepengawasan terhadap pelaporan kepengawasan baik laporan semester maupun laporan tahunan dijalankan setiap tahun. Laporan pengawasan ini bertujuan untuk melihat keberhasilan serta kekurangan madrasah, sehingga bisa menentukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan untuk tahun selanjutnya. Laporan kepengawasan dilaporkan oleh Pokjawas kepada Kasi PAKIS dan Kepala Kemenag kota Padangsidempuan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, fungsi pengawas sekolah dalam memeriksa kelengkapan administrasi pembelajaran guru pendidikan agama islam di MAN 2 Padangsidempuan sudah dilaksanakan dengan efektif. *Kedua*, fungsi pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru di MAN 2 Padangsidempuan sudah efektif melalui pembinaan secara individual. *Ketiga*, fungsi pengawas sekolah dalam

Jurnal Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume 4 (1), tahun 2023 | 13  
memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan di MAN 2 Padangsidimpuan sudah dilakukan secara efektif.

*Keempat*, fungsi pengawas sekolah dalam memeriksa penilaian hasil program supervisi kinerja guru di MAN 2 Padangsidimpuan sudah dilakukan dengan efektif. *Kelima*, fungsi pengawas sekolah dalam pelaporan pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru PAI dilakukan dengan efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawas dalam meningkatkan profesionalisme guru PAI di MAN 2 Padangsidimpuan sudah dilakukan dengan efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Z. (2019). Era Masyarakat 5.0 Guru Harus Lebih Inovatif dalam Mengajar. *Retrieved Mei, 18, 2019*.
- Bahiroh, S., Pratiwi, S. A., & Fitriah, M. S. (2020). Improving Student Happiness Through the Snowball Throwing Method in the Implementation of Student Conceling Groups of State Vocational Schools 2 Depok Yogyakarta. *Journal of Critical Reviews, 7(5), 2020*.
- Caena, F. (2021). Literature Review Teachers' Core Competences: Requirements and Development. *European Commission Directorate-General for Education and Teachers*.
- Darling-Hammond, L. (2016). Research on Teaching and Teacher Education and Its Influences on Policy and Practice. *Educational Researcher, 45, 83-91*.
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher Education Around The World: What Can We Learn From International Practice? *European Journal of Teacher Education 2021, Volume 40(3), 291-309*.
- Darling-Hammond, L. (2021). Defining Teaching Quality Around the World. *European Journal of Teacher Education, 44(3), 295-308*.
- Goodwin, A. L. (2021). Teaching standards, globalisation, and conceptions of teacher professionalism. *European Journal of Teacher Education, 44(1), 5-19*. DOI: 10.1080/02619768.2020.1833855
- Hendriwanto. (2021). A Reflective Teaching Practicum as a Platform for Stimulating Pre-Service Teachers' Professional Development. *Journal of Education for Teaching, 47(4), 624-626*. DOI: 10.1080/02607476.2021.1941812
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The Qualitative Researcher's Companion*. Sage.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2015). *Qualitative Data Analysis*,

(Terjemahan). UI Press.

- Husaini, U. (2016). *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Husaini, U. (2016). Model Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah. *Cakrawala Pendidikan, Volume 34*(3). 322-333.
- Lansangan, R. V., Yoma, K. S., & Yoma, C. A. E. (2022). Pedagogical Practices and Challenges of Junior High School Teachers in Virtual Teaching in the Lens of the Coi Framework. *International Journal of Technology in Education and Science (IJTES)*, 6(1), 145-163.
- Lexy, J. M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Marimba, A. D. (1998). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung Al-Ma'arif.
- Menter, I., & Assuncao Flores, M. (2021). Teacher Education, Teacher Professionalism and Research: International Trends, Future Directions. *European Journal of Teacher Education*, 44(1), 1-4. DOI: 10.1080/02619768.2020.1850550
- Nastiti, F. E., & Ni'mal'Abdu, A. R. (2020). Kesiapan pendidikan Indonesia menghadapi era society 5.0. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 5(1), 61-66.
- Olsen, B. (2021). Teacher quality around the world: what's currently happening and how can the present inform the future?. *European Journal of Teacher Education*, 44(3), 293-294. DOI: 10.1080/02619768.2021.1917053
- Osaigbovo, L., & Abusomwan, S. B. (2020). Competency Improvement Needs of Teachers of Brick/Block Laying and Concreting Works. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, Volume 14(4), 517-524.
- Pohan, A. E., Daulay, H. M., & Sahrir, A. (2021). Improving Teachers' Professionalism Through Blended-Based Training in Indonesia's Remote Area. *London Journal of Social Sciences*, 1(1), 67-78.
- Pohan, A. E., Edi, W., Putri, A., Nugroho, T., & Miftakhi, D. R. (2021). Penguatan Profesionalisme Guru Melalui Pelatihan Berbasis Blended di Kabupaten Padang Lawas. *Minda Baharu*, 5(2), 196-207.
- Pohan, A. E., Hadiyanto, A., & Azis, D. A. (2021). Virtualization of of Teacher Training on Improving of Online Teaching Competence for the Students of Riau Island University in Indonesia. *London Journal of Social and Science, Volume 2*(1), 2021.
- Rivai, V. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Rajawali Pers.

- Jurnal Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam, volume 4 (1), tahun 2023 | **15**
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Method), Penelitian Tindakan (Action Research), dan Penelitian Evaluasi*. Alfabeta.
- Ungar, O. A., & Hercu, O. (2019). Formal Professional Development as Perceived By Teachers in Different Professional Life Periods. *Professional Development in Education*, 46(5), 833-844.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Raja Grafindo Persada.
- Wong, C. P., & Ng, David. (2020). The Roles of School Leaders in Developing Future-Ready Learners: The Case of Singapore. *International Journal of Educational Management*, Volume 35(1), 249-269.